



PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Pangeran Antasari No. 6 Telp. / Fax (0511) 4772365
BANJARBARU

Kode Pos : 70711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
NOMOR 102 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KOTA BANJARBARU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama, maka dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru Tahun 2017-2021;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kabupaten;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diatur beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 11 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Banjarbaru tahun 2010-2020;
17. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
18. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 07 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Banjarbaru tahun 2016-2021;
19. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 49 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru;
20. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 73 tahun 2016 Tentang Rincian Tugas Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru;
21. Keputusan Walikota Banjarbaru Nomor 188.45/346/KUM/2016 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen renstra.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 10 Oktober 2018

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru,**

**Ir. JAYA KRESHNA
Pembina Utama Muda
NIP. 19631105 199302 1 002**

Tembusan :

1. Walikota Banjarbaru
Cq. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Banjarbaru
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarbaru

LAMPIRAN II KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
NOMOR : 102 Tahun 2018
TANGGAL : OKTOBER 2018

- | | |
|--------------------|---|
| 1. Nama Organisasi | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru |
| 2. Tugas | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pekerjaan umum yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kota Banjarbaru. |
| 3. Fungsi | : a. Perumusan kebijakan teknis dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Pelaksanaan administrasi di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; dan
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya. |

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BANJARBARU
TAHUN 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/ Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya pelayanan dan akuntabilitas kinerja	Nilai evaluasi AKIP SKPD	Penilaian AKIP SKPD	Sub Bagian Perencanaan	Sekretariat
		Prosentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah temuan dikali 100	Sub Bagian Keuangan	Sekretariat
		Indeks kepuasan masyarakat bidang Pengembangan Konstruksi	Sesuai dengan PermenPAN No.16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat		
		Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah layanan yang sesuai dengan bobot informasi jasa konstruksi dibagi dengan jumlah layanan yang ditetapkan dalam SPM PU	Seksi Pembinaan Usaha Jasa Konstruksi	Bidang Pengembangan Konstruksi
2	Meningkatnya Infrastruktur Jalan yang berkualitas untuk mendukung konektivitas antar wilayah	Persentase tingkat kondisi jalan baik dan sedang	Panjang Jalan Dalam Kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan dikali 100	Seksi Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan Seksi Pengembangan Prasarana Permukiman & Bangunan Gedung	Bidang Bina Marga dan Cipta Karya
		Persentase konektivitas antar pusat kegiatan dan pusat produksi di wilayah kota	Total Panjang Jalan dibagi Total Panjang ditambah panjang Jalan Rencana Target 2021 dikali 100	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan	Bidang Bina Marga

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
3.	Mewujudkan infrastruktur air minum dan air limbah yang berkualitas dan merata	Persentase Kepala Keluarga (KK) yang mendapatkan akses air minum yang aman	jumlah KK yang terlayani akses air bersih dibagi total jumlah KK dikali 100	Seksi Air bersih dan Penyehatan Lingkungan	Bidang Cipta Karya
		Persentase Kepala Keluarga (KK) yang terlayani sistem air limbah yang memadai	Jumlah KK yang terlayani tangki septik dan MCK dibagi Jumlah total KK seluruh kota dikali 100		
4.	Terselesakannya permasalahan banjir dan genangan	Persentase saluran drainase yang berfungsi dengan baik	Total Panjang Saluran Drainase yang berfungsi dengan baik dibagi total panjang saluran drainase dikali 100	Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan dan Seksi Air Bersih dan Penyehatan Lingkungan	Bidang Bina Marga dan Cipta Karya
		Persentase penanganan titik rawan banjir	Jumlah lokasi titik rawan banjir yang tertangani dibagi jumlah lokasi titik rawan banjir dikali 100	Seksi Pengembangan Prasarana Sungai dan Waduk	Bidang Sumber Daya Air
5.	Meningkatnya Infrastruktur Jaringan Irigasi untuk mendukung produksi pertanian	Persentase Kinerja Sistem Irigasi	Jumlah daerah irigasi yang dialiri dibagi jumlah total daerah irigasi dikali 100	Seksi Pengembangan Prasarana Irigasi, Danau dan Rawa	Bidang Sumber Daya Air
6.	Terwujudnya tertib perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang kota yang konsisten	Persentase jumlah bobot dokumen teknis rencana tata ruang yang telah disusun	Jumlah dokumen rencana tata ruang yang disusun yang sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah dokumen yang seharusnya disusun dikali 100	Seksi Perencanaan dan Penataan Ruang	Bidang Tata Ruang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Form Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatnya kualitas RTH publik	Persentase RTH publik yang berkualitas	Jumlah luasan RTH publik yang tersedia dibagi jumlah luasan RTH publik yang seharusnya dikali 100	Seksi Pemanfaatan, Pengendalian dan Evaluasi Tata Ruang	Bidang Tata Ruang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kota Banjarbaru,



Ir. JAYA KRESHNA

Pembina Utama Muda

NIP. 19631105 199302 1 002